



SALINAN

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perempuan dan Anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - b. bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami tindakan kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa dengan masih tingginya jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, khususnya terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam bentuk kelembagaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak berkebutuhan khusus, anak korban, anak pelaku dan anak sebagai saksi.
9. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Perempuan dan Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
13. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial dan Organisasi dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Perorangan yang memiliki keahlian, kepedulian dan ikhlas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada dibawah Pemerintah Daerah.
20. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
21. Komite Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah kelembagaan pengawasan pelaksanaan perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang beranggotaan dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, PD terkait dan Organisasi Sosial.
22. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
23. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
24. Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

25. Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
26. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
27. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
29. Pelayanan Sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
30. Pelayanan Sosial bagi Anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Anak agar tumbuh kembang secara wajar.
31. Sekolah ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak Anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
32. Rumah sakit ramah Anak adalah rumah sakit yang menyediakan sarana dan prasarana yang layak Anak antara lain adanya ruang tunggu Anak, sarana untuk Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), ruang menyusui dan lain sebagainya.

33. Layanan kesehatan ramah Anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang Anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah Anak dan fasilitas ramah Anak.
34. Akta kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.
35. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
36. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
37. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
38. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
39. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
40. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
41. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
42. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
43. Pendamping adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
44. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
45. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga Penyedia Layanan Terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak kekerasan;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi bagi Korban tindak kekerasan; dan
 - d. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bertujuan untuk memenuhi hak Perempuan dan Anak, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. bentuk-bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan dan Anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. kerjasama daerah;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB II

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan psikis;
- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. kekerasan sosial;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 5

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Perempuan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah diskriminasi terhadap Perempuan atas dasar perkawinan dan/atau kehamilan.

Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), setiap instansi pemerintah, perusahaan, sarana publik berkewajiban menyediakan tempat penitipan Anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarananya bagi Perempuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat penitipan Anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarananya bagi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Anak

Pasal 8

- (1) Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
 1. hak Anak atas pencatatan kelahiran;
 2. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
 3. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi
 - b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. penyelenggaraan Perlindungan Khusus.

- (2) Hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Hak Anak atas pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
- a. setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
 - b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; atau
 - c. dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
- (2) Penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
- a. Pemerintah Daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. pandangan atau pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
 - c. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
- a. perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak dan/atau yang dianut orang tua;
 - b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak dan martabat Anak; dan
 - c. perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 10

Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib mengasuh Anak dengan penuh kasih sayang sampai dewasa;

- b. dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak, maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan dengan pertimbangan kepentingan terbaik Anak;
- d. keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya bersifat sementara sampai Anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. pengurus panti asuhan wajib mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan keluarga pengganti;
- f. penyelenggara keluarga pengganti panti harus memiliki sertifikasi pelayanan sosial dan kompetensi pekerja sosial Anak dan tenaga kesejahteraan sosial dalam memastikan tumbuh kembang Anak;
- g. penetapan atas hak Keluarga Pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- h. pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

Hak Anak yang meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi:

- a. penyediaan rumah sakit ramah Anak;
- b. petugas kesehatan ramah Anak; dan
- c. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan yang ramah Anak.

Pasal 12

Hak Anak yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf (d) secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi:

- a. penyediaan sekolah ramah Anak;
- b. guru dan tenaga kependidikan ramah Anak; dan
- c. penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang ramah Anak.

Pasal 13

Penyelenggaraan Perlindungan khusus dalam rangka pemenuhan hak dasar Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) haraf (e) meliputi:

- a. perlindungan khusus yang memberikan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi bagi Anak korban kejahatan seksual yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- c. pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada Anak di setiap proses peradilan; dan
- f. pendampingan psikologis terhadap Anak pubertas di lingkungan dan lingkungan sekolah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memberikan cuti hamil dan melahirkan serta keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai ASN.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Anak dan Anak berkebutuhan khusus.
- (3) Bentuk Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
 - b. hydrocephalus;
 - c. kanker;
 - d. infeksi HIV dan AIDS; dan/atau
 - e. kelainan jantung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya sekolah ramah Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak terlantar, dan Anak yang terisolir karena geografis dan kultural untuk memperoleh pendidikan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua Anak.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan wajib memberikan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai pekerja/buruh.
- (2) Setiap perusahaan dilarang mengenakan sanksi pemecatan atas dasar cuti haid yang menimbulkan rasa sakit, kehamilan dan melahirkan, mengalami keguguran kandungan, serta pemberhentian atas dasar status perkawinan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anak

Pasal 17

Setiap Anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Orang Tua

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab serta berperan dalam perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan hak Anak kepada pihak yang berwenang;
 - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak;
 - c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Perempuan dan Anak;

- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
 - e. berkontribusi dalam rehabilitas dan reintegrasi sosial Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
 - f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Perempuan dan Anak; dan/atau
 - g. melakukan sosialisasi mengenai hak Perempuan dan hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Perempuan dan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Orang tua wajib untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga pengganti.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD PPA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

- (2) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Layanan Perlindungan

Pasal 21

- (1) Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:
 - a. layanan pengaduan dan rujukan;
 - b. layanan pendampingan psikologis;
 - c. layanan pendampingan hukum;
 - d. layanan pendampingan rohani;
 - e. layanan mediasi permasalahan Perempuan dan Anak;
 - f. layanan pendampingan restitusi;
 - g. layanan rumah perlindungan;
 - h. layanan perlindungan khusus Anak; dan
 - i. layanan reintegrasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar operasional prosedur pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 22

- (1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;

- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturn penegak hukum, aparaturn Pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. membuka layanan pengaduan untuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan.

Pasal 23

- (1) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang;
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah sebagai perwujudan dari penerapan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendampingan oleh Orang dan/atau Lembaga

Pasal 24

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 25

- Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban dilakukan dengan prinsip;
- a. cepat, aman, dan empati;
 - b. mengutamakan kepentingan korban;
 - c. tidak membedakan asal usul korban/non-diskriminasi;

- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 26

- (1) Perlindungan Khusus yang diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:
 - a. Pengungsi Anak;
 - b. Anak korban bencana alam; dan
 - c. Anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak, dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 27

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan/atau
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
 - c. Menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan/atau
 - d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Pasal 28

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup reahabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Ketujuh Komite Perlindungan Anak

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak, maka dibentuk Komite Perlindungan Anak.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan susunan dan tata kerja Komite Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait dan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (5) Dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

Pejabat, petugas, pimpinan instansi swasta, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 - 09 - 2020

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 23 - 09- 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(6-43/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS.,SH.,MH

NIP. 196712191992031007



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perempuan dan Anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang beresiko karena fisik, psikologis, sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak.

Melalui pengaturan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur Pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Perempuan dan Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf b

Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan Perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6